



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD DAN DPRD TINGKAT KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat peraga di Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD DAN DPRD TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

KESATU : Jangka waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

KEDUA : Jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta :

1. Baliho :

- a. Jumlah 1 (satu) per Dapil, untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dengan ukuran paling besar 2m x 3m
- b. Jumlah 1 (satu) per Dapil, untuk setiap Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, dengan ukuran paling besar 2m x 3m

2. Spanduk :

- a. Jumlah 2 (dua) per Dapil, setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dengan ukuran paling besar 1m x 5m
- b. Jumlah 2 (dua) setiap Tim Pasangan Calon



Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, dengan ukuran paling besar 1m x 5m

- c. Jumlah 2 (dua) setiap Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, dengan ukuran paling besar 1m x 5m.

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dipasang di Wilayah Kota Yogyakarta, kecuali pada :

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan.
2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana dimaksud angka 1, di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu.
3. Bangunan Pojok Benteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kraton Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya.
4. Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningkrat, Alun-alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye

dalam bentuk rapat umum.

5. Rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi.
6. Tempat ibadah termasuk halaman, taman makam pahlawan.
7. Gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk ruang manfaat jalan di depannya.
8. Jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Khusus Parkir Malioboro II.
9. Badan jalan, divider jalan dan median jalan.
10. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

KEEMPAT : Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD di Wilayah Kota Yogyakarta, yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terdiri atas :

1. Baliho, paling banyak 4 (empat) buah di kelurahan atau sebutan lain, dengan ukuran paling besar 2m x 3m.
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di kelurahan dengan ukuran paling esar 1m x 5m
3. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah, dengan ukuran paling besar 2m x 3m

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2018

Plt. KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SRI SURANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI